



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

TAHUN

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 9 TAHUN 2003.

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN LUAR
SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi di bidang Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu dilakukan Pembinaan dan Pengawasan;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud dan kepentingan huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Otonomi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

10. Keputusan

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 261/P/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga Nomor : KEP-110/IMS/1999, tanggal 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Langkat.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT (DIKLUSEMAS).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai Lembaga Legislatif Daerah;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Kursus adalah Satuan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan bagi warga belajar yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- f. Penyelenggara Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat yang selanjutnya disingkat Penyelenggara Kursus Diklusemas adalah kursus yang diselenggarakan oleh Masyarakat untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kemampuan untuk mengembangkan diri, bekerja dan usaha mandiri bagi warga masyarakat;
- g. Izin adalah izin tertentu yang diberikan kepada orang pribadi maupun Badan Usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan untuk menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- h. Badan Usaha

- h. Badan Usaha adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk badan usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya;
- i. SPTRD (Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah) adalah Surat tentang Keterangan situasi dari pada obyek Retribusi Daerah;
- j. SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- k. STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga atau denda;

BAB II NAMA, SUBYEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat (DIKLUSEMAS) dipungut Retribusi Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat (DIKLUSEMAS),
- (2) Subyek Retribusi adalah setiap Orang Pribadi atau Badan yang memerlukan Pelayanan untuk mendapatkan Izin dan rekomendasi Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- (3) Obyek Retribusi adalah Pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah berupa Pemberian Izin Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 3

Retribusi Izin Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat digolongkan sebagai Retribusi Izin tertentu.

Pasal 4

Retribusi Izin Kursus Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat dipungut didalam Daerah.

BAB IV

BAB IV
PRINSIP DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Prinsip dalam penetapan Tarif Retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya dalam rangka Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemberian Izin.

BAB V
PENYELENGGARAAN KURSUS

Pasal 6

- (1) Kursus dapat diselenggarakan oleh Perorangan atau kelompok orang, Badan Hukum, Pemerintahan, Badan Usaha Swasta Nasional, dan Badan Usaha Swasta Asing;
- (2) Perwakilan Negara Asing di Wilayah Republik Indonesia atau Lembaga Internasional atau Badan/kelembagaan Swasta Asing di Wilayah Republik Indonesia dapat menyelenggarakan kursus dengan ketentuan tunduk pada Peraturan Perundang-undangan dan Hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB VI
PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap Penyelenggaraan kursus wajib memperoleh Izin dari Kepala Daerah;
- (2) Kursus yang wajib memiliki Izin dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah Rumpun Jenis Pendidikan terdiri dari :
 - A. KERUMAH TANGGAAN :
 - Menjahit Pakaian Wanita/Anak/Pria/Bordir/Merajut
 - B. TATA MASAK MAKANAN :
 - Indonesia, Eropa, Cina, Kue Kecil (Pastry), Roti (Bakery)
 - C. JASA BOGA
 - D. MENGASUH/MENDIDIK BAYI DAN ANAK BALITA
 - E. AKUPUNKTUR
 - F. KESEHATAN :
 - Tata Kecantikan Kulit dan Rambut.
 - Senam.
 - G. KESENIAN / MUSIK :
 - Perkusi/Gitar/Organ

II. MERANGKAI

H. MERANGKAI BUNGA SEGAR GAYA :

- Jawa Tradisional/Ikebana, Bali Tradisional/ Eropa/Ikenoba /Ichiyo /Sugetsu.

I. TATA RIAS PENGANTIN, BAYA TRADISIONAL INDONESIA :

- Sunda Putri/Siger/Basahan Solo Putri/Jogja Corak Putri Jogja Paes Ageng/Betawi Gaun Panjang (Barat) Bugis, Bali/Gayo/ Aceh/ Palembang/ Banjar/Cirebon/Padang.

J. MERANCANG BUSANA

K. TARI

L. HANTARAN

M. PERTAMANAN

N. ELEKTRONIKA :

- Elektronika Dasar/Radio/TV/TV Hitam Putih/Warna/Video TV/TV Digital /Teknik Mikroprosesor/dan perbaikan Komputer.

O. MEKANIK OTOMOTIF :

- Sepeda Motor/Mobil Motor Bensin dan Diesel

P. MEMBUAT DAN MERANGKAI BUNGA :

- Bunga Kering / Bunga Buatan

Q. JASA

- Mengetik Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris/Korespondensi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris/Stenografi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Sempoa.

R. SEKRETARIS DAN KOMPUTER (SEMUA PAKAI)

S. BAHASA

- Bahasa Inggris/Jepang/Arab dan Belanda/Bahasa Cina (Mandarin)

T. BIMBINGAN TEST

Pasal 8

- (1) Prosedur, Tata Cara dan Syarat untuk memperoleh Izin, daftar ulang dan perpanjangan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Masa berlaku Izin ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PENGELOLA /
PENYELENGGARA KURSUS

Pasal 9

Setiap pengelola/penyelenggara kursus Diklusemas mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Mematuhi

- a. Mematuhi dan mentaati segala Peraturan-peraturan penyelenggara Kursus Diklusemas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan warga belajar (siswa) Kursus Diklusemas selama belajar;
- c. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan kursus secara priodik ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Langkat.

Pasal 10

Apabila penyelenggara/pengelola Kursus Diklusemas tidak mematuhi kewajiban pada Pasal 9 tersebut diatas dan mengadakan penyimpangan-penyimpangan akan diberikan sanksi sebagai berikut :

- (1) Penindakan terhadap Administrasi Kursus Diklusemas yang melakukan penyimpangan berupa :
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Peringatan tertulis;
 - d. Dilarang untuk sementara mengadakan kegiatan;
 - e. Pencabutan Izin Penyelenggara untuk waktu tertentu;
 - f. Pencabutan Izin Penyelenggara secara permanen.
- (2) Pencabutan Izin Diklusemas, apabila :
 - a. Kursus Diklusemas yang bersangkutan tidak berjalan sesuai dengan program Pemerintah;
 - b. Program Pendidikan Kursus Diklusemas yang bersangkutan tidak lagi mematuhi persyaratan yang ditentukan;
 - c. Terjadi penyalahgunaan izin yang diberikan oleh Kursus Diklusemas yang bersangkutan;
 - d. Atas permintaan Pengelola/Penanggung jawab Kursus Diklusemas yang bersangkutan sendiri.
- (3) Penyimpangan seperti tersebut dalam Ayat (2) pasal 1, 2 dan 3 ini diteliti dari hasil pengamatan petugas Dinas P dan K setempat;
- (4) Teguran dan pencabutan Izin dilakukan pada tenggang waktu masa 1 (satu) bulan setelah disampaikan Surat Teguran.

Pasal 11

Penundaan Pencabutan Izin dapat dilakukan apabila Pemimpin/Penanggung jawab Kursus Diklusemas yang bersangkutan berjanji secara tertulis akan mentaati ketentuan yang telah digariskan dengan masa percobaan selama-lamanya 1 (satu) tahun.

BAB VIII

BAB VIII
TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

Pemegang Izin wajib membayar Retribusi Izin Penyelenggara Kursus Diklusemas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Izin untuk semua Rumpun jenis Pendidikan Rp. 50.000,-/3 tahun
- b. Daftar Ulang Rp. 25.000,-/tahun
- c. Perpanjangan Izin Rp. 40.000,-

BAB IX
TATA CARA PENETAPAN

Pasal 13

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan;
- (3) Bentuk, isi dan kualitas SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bupati Langkat.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN/PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut langsung berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (3) Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur/menunda Retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (4) Semua hasil penerimaan/pungutan dari biaya Izin, Perpanjangan Izin dan Daftar Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, disetorkan secara bruto ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Langkat;
- (5) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah,

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diberikan tanda bukti pembayaran;

(2) Setiap

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;

(3) Bentuk isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 18

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- d. Memeriksa

- d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan untuk pidana di bidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Surat Izin Operasional dan atau Surat izin lainnya yang sejenis dengan Surat Izin yang diatur dengan Peraturan Daerah ini masih berlaku dengan ketentuan :

- a. Masa berlakunya belum berakhir, dinyatakan tetap berlaku sampai masa Izin berakhir;
- b. Masa berlakunya telah berakhir, wajib didaftar ulang dan membayar Retribusi Izin;

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya;

(2) Dengan

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Disahkan di : Stabat
pada tanggal : 10 Pebruari 2003

Disetujui oleh DPRD Kabupaten Langkat
Nomor : 188.342-01/KPTS/DPRD/2003
Tanggal : 15 Januari 2003

BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN, SE.

Diundangkan di : Stabat.
pada tanggal : 11 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
P E L A K S A N A,

dto

Drs. H. GUS SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

TAHUN : 2003

NOMOR : 05

SERI : C